



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DARKO EDI WIBOWO BIN LATIUS;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flores/Muria RT. 009/RW. 015, Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BADRUDIN BIN MAJEN;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /12 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah RT. 001/RW. 007, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius** bersama-sama dengan **terdakwa II Badrudin Bin Majen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Penggelapan terhadap Jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius** bersama-sama dengan **terdakwa II Badrudin Bin Majen** selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Isuzu, Jenis Tronton Crane, Nopol A 8469 PG, Nokka MHCFVZ34PFJ003263, Nosin 6HK1F002710, Warna Putih An. PT Cemindo Gemilang berikut STNKnya.
 - 1 (satu) buah tali selingbelt dengan panjang sekitar 4 meter dan bertuliskan SPANSET 3000KG.
 - 9 (Sembilan) buah potongan bearing roller raw mill (besi baja).

Dikembalikan kepada PT Cemindo Gemilang, Lebak, Banten melalui saksi Supriyadi Bin Sutrisno.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius bersama-sama dengan terdakwa II Badrudin Bin Majen**, pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira jam 17.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Area pintu masuk akses F PT Cemindo Gemilang Kampung Tenjo Laut, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira jam 17.30 Wib, pada saat terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius yang menjabat sebagai Fabricator/Welder/Supir kendaraan Tronton Krane di PT Cemindo bertemu dengan terdakwa II Badrudin Bin Majen yang menjabat sebagai Mekanikal di PT Cemindo yang bertempat di area blok F, tepatnya di Workshop dan saat itu terdakwa I Darko mengajak terdakwa II Badrudin dengan berkata "Bed hayo kita ngangkatin besi (mencuri)" kemudian terdakwa II Badrudin menjawab "hayu pa" kemudian terdakwa II Badrudin disuruh untuk mengawasi ruangan mandor, sedangkan terdakwa I Darko mengangkat 1 (satu) buah Bearing roller raw miil (besi/baja) menggunakan tali selingbelt yang diangkat oleh mobil R4 Tronton

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



Krane, kemudian memasukan Bearing roller raw miil (besi/baja) ke atas bak mobil R4 Tronton Krane No PolA 8469 PG milik PT Cemindo dan setelah Bearing roller raw miil (besi/baja) tersebut dinaikkan ke bak mobil terdakwa I Darko membawa Bearing roller raw miil (besi/baja) tersebut ke luar areal pabrik dan membawa Bearing Roller raw tersebut ke lapak saksi Ade Wahyu Safa'at Bin (Alm) Arsan, sedangkan terdakwa II Badrudin pulang ke rumahnya dan keesokan harinya, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa I Darko bertemu dengan terdakwa II Badrudin dan terdakwa I Darko memberi terdakwa II Badrudin uang sebesar Rp. 150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "yang 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kamu pegang dan yang Rp. 50.000.00,- (Lima puluh ribu rupiah) buat beli kopi" kemudian terdakwa II Badrudin melakukan bersih-bersih di Workshop dan selanjutnya melakukan pekerjaan terdakwa II Badrudin bahkan terdakwa II Badrudin melakukan lembur dan pada jam 22.00 Wib terdakwa II Badrudin didatangi oleh saksi Supriyadi dan diajak ke kantor office dan disana terdakwa II Badrudin dipertemukan dengan terdakwa I Darko, kemudian disana terdakwa II Badrudin diinterogasi oleh saksi Supriyadi dan pihak keamanan Cemindo terkait Bearing roller raw miil (besi/baja) tersebut dan selanjutnya terdakwa I Darko dan terdakwa II Badrudin mengakui atas perbuatannya dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa I Darko dan terdakwa II Badrudin di bawa ke Polsek Bayah untuk dilakukan proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa I Darko dan terdakwa II Badrudin mengeluarkan 1 (satu) buah bearing roller raw miil tanpa seizin saksi Mulyadi dan saksi Woko Abdillah selaku bagian mekanikal.

Bahwa yang diberikan wewenang untuk memasukan Bearing roller raw miil (besi/baja) ke atas bak mobil R4 Tronton Krane No PolA 8469 PG milik PT Cemindo dan izin mengeluarkan mobil Tronton Krane Nopol A 8469 PG milik PT Cemindo yang mana saksi Mulyadi sebagai Chief Security, saksi Woko Abdillah sebagai Section Head dan Kepala Departemen Mekanikal.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Cemindo mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.00,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius bersama-sama dengan terdakwa II Badrudin Bin Majen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Atau



Kedua

Bahwa **terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius bersama-sama dengan terdakwa II Badrudin Bin Majen**, pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira jam 17.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Area pintu masuk akses F PT Cemindo Gemilang Kampung Tenjo Laut, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira jam 17.30 Wib, pada saat terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius yang menjabat sebagai Fabricator/Welder/Supir kendaraan Tronton Krane di PT Cemindo bertemu dengan terdakwa II Badrudin Bin Majen yang menjabat sebagai Mekanikal di PT Cemindo yang bertempat di area blok F, tepatnya di Workshop dan saat itu terdakwa I Darko mengajak terdakwa II Badrudin dengan berkata "Bed hayo kita ngangkatin besi (mencuri)" kemudian terdakwa II Badrudin menjawab "hayu pa" kemudian terdakwa II Badrudin disuruh untuk mengawasi ruangan mandor, sedangkan terdakwa I Darko mengangkat 1 (satu) buah Bearing roller raw miil (besi/baja) menggunakan tali selingbelt yang diangkat oleh mobil R4 Tronton Krane, kemudian memasukan Bearing roller raw miil (besi/baja) ke atas bak mobil R4 Tronton Krane No PolA 8469 PG milik PT Cemindo dan setelah Bearing roller raw miil (besi/baja) tersebut dinaikkan ke bak mobil terdakwa I Darko membawa Bearing roller raw miil (besi/baja) tersebut ke luar areal pabrik dan membawa Bearing Roller raw tersebut ke lapak saksi Ade Wahyu Safa'at Bin (Alm) Arsan, sedangkan terdakwa II Badrudin pulang ke rumahnya dan keesokan harinya, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa I Darko bertemu dengan terdakwa II Badrudin dan terdakwa I Darko memberi terdakwa II Badrudin uang sebesar Rp. 150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "yang 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kamu pegang dan yang Rp. 50.000.00,- (Lima puluh ribu rupiah) buat beli kopi" kemudian terdakwa II Badrudin melakukan bersih-bersih di



Workshop dan selanjutnya melakukan pekerjaan terdakwa II Badrudin bahkan terdakwa II Badrudin melakukan lembur dan pada jam 22.00 Wib terdakwa II Badrudin didatangi oleh saksi Supriyadi dan diajak ke kantor office dan disana terdakwa II Badrudin dipertemukan dengan terdakwa I Darko, kemudian disana terdakwa II Badrudin diinterogasi oleh saksi Supriyadi dan pihak keamanan Cemindo terkait Bearing roller raw miil (besi/baja) tersebut dan selanjutnya terdakwa I Darko dan terdakwa II Badrudin mengakui atas perbuatannya dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa I Darko dan terdakwa II Badrudin di bawa ke Polsek Bayah untuk dilakukan proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa I Darko dan terdakwa II Badrudin mengeluarkan 1 (satu) buah bearing roller raw miil tanpa seizin saksi Mulyadi dan saksi Woko Abdillah selaku bagian mekanikal.

Bahwa yang diberikan wewenang untuk memasukan Bearing roller raw miil (besi/baja) ke atas bak mobil R4 Tronton Krane No PoLA 8469 PG milik PT Cemindo dan izin mengeluarkan mobil Tronton Krane Nopol A 8469 PG milik PT Cemindo yang mana saksi Mulyadi sebagai Chief Security, saksi Woko Abdillah sebagai Section Head dan Kepala Departemen Mekanikal.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Cemindo mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.00,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius bersama-sama dengan terdakwa II Badrudin Bin Majen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa **terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius bersama-sama dengan terdakwa II Badrudin Bin Majen**, pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira jam 17.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Area pintu masuk akses F PT Cemindo Gemilang Kampung Tenjo Laut, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesutu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**



kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira jam 17.30 Wib, pada saat terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius yang menjabat sebagai Fabricator/Welder/Supir kendaraan Tronton Krane di PT Cemindo bertemu dengan terdakwa II Badrudin Bin Majen yang menjabat sebagai Mekanikal di PT Cemindo yang bertempat di area blok F, tepatnya di Workshop dan saat itu terdakwa I Darko mengajak terdakwa II Badrudin dengan berkata "Bed hayo kita ngangkatin besi (mencuri)" kemudian terdakwa II Badrudin menjawab "hayu pa" kemudian terdakwa II Badrudin disuruh untuk mengawasi ruangan mandor, sedangkan terdakwa I Darko mengangkat 1 (satu) buah Bearing roller raw miil (besi/baja) menggunakan tali selingbelt yang diangkat oleh mobil R4 Tronton Krane, kemudian memasukan Bearing roller raw miil (besi/baja) ke atas bak mobil R4 Tronton Krane No PolA 8469 PG milik PT Cemindo dan setelah Bearing roller raw miil (besi/baja) tersebut dinaikkan ke bak mobil terdakwa I Darko membawa Bearing roller raw miil (besi/baja) tersebut ke luar areal pabrik dan membawa Bearing Roller raw tersebut ke lapak saksi Ade Wahyu Safa'at Bin (Alm) Arsan, sedangkan terdakwa II Badrudin pulang ke rumahnya dan keesokan harinya, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa I Darko bertemu dengan terdakwa II Badrudin dan terdakwa I Darko memberi terdakwa II Badrudin uang sebesar Rp. 150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "yang 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kamu pegang dan yang Rp. 50.000.00,- (Lima puluh ribu rupiah) buat beli kopi" kemudian terdakwa II Badrudin melakukan bersih-bersih di Workshop dan selanjutnya melakukan pekerjaan terdakwa II Badrudin bahkan terdakwa II Badrudin melakukan lembur dan pada jam 22.00 Wib terdakwa II Badrudin didatangi oleh saksi Supriyadi dan diajak ke kantor office dan disana terdakwa II Badrudin dipertemukan dengan terdakwa I Darko, kemudian disana terdakwa II Badrudin diinterogasi oleh saksi Supriyadi dan pihak keamanan Cemindo terkait Bearing roller raw miil (besi/baja) tersebut dan selanjutnya terdakwa I Darko dan terdakwa II Badrudin mengakui atas perbuatannya dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa I Darko dan terdakwa II Badrudin di bawa ke Polsek Bayah untuk dilakukan proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa I Darko dan terdakwa II Badrudin mengeluarkan 1 (satu) buah bearing roller raw miil tanpa seizin saksi Mulyadi dan saksi Woko Abdillah selaku bagian mekanikal.



Bahwa yang diberikan wewenang untuk memasukan Bearing roller raw mill (besi/baja) ke atas bak mobil R4 Tronton Krane No PoIA 8469 PG milik PT Cemindo dan izin mengeluarkan mobil Tronton Krane Nopol A 8469 PG milik PT Cemindo yang mana saksi Mulyadi sebagai Chief Security, saksi Woko Abdillah sebagai Section Head dan Kepala Departemen Mekanikal.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Cemindo mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.00,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius bersama-sama dengan terdakwa II Badrudin Bin Majen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supriyadi Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Area pintu keluar Akses F PT. Cemindo Gemilang di Kp. Tenjo Laut Desa Darmasari Kec. Bayah Kab. Lebak;
 - Bahwa orang yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa Darko dan Badrudin ;
 - Bahwa awalnya Saksi dapat laporan dari Sdr. Agung selaku Kepala Bagian Perawatan Mekanikal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 18.55 Wib menyampaikan bahwa mobil kren keluar areal pabrik sedangkan yang menurut sepengetahuannya bahwa mobil kren tersebut tidak ada jadwal keluar areal pabrik lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib Saksi bersama Sdr. Agung dan pihak IT mengecek CCTV dari arah pintu akses F lalu pada rekaman CCTV tersebut terlihat mobil kren keluar dari pabrik yang dikemudikan oleh Terdakwa Darko dengan membawa 1 (satu) buah bearing roller raw mill (besi/baja) ke luar pabrik sedangkan pada saat mobil kren tersebut masuk kembali kedalam area pabrik dengan jeda waktu sekira 30 (tiga puluh) menit barang berupa 1 (satu) buah bearing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roller raw mill sudah tidak ada sehingga akimya Saksi dapat mengetahui jika telah terjadi pencurian ;

- Bahwa setelah mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut Saksi bersama Anggota Pam Obvit menjemput Sdr. Darko kerumahnya dan membawanya ke Kantor PT. Cemindo Gemilang dan meminta keterangan terkait tindak pidana pencurian tersebut, dan diakui dilakukan bersama Sdr. Badrudin, kemudian Saksi pergi menjemput Sdr. Badrudin ke lokasi kerjanya setelah di konfirmasi Sdr. Badrudin mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian 1 (satu) buah bearing roller raw mill bersama Sdr. Darko kemudian Saksi melaporkannya ke Polsek Bayah ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa barang berupa 1 (satu) buah bearing raw mil tersebut keluar dari PT. Cemindo Gemilang karena harus mendapatkan ijin dari pimpinan mekanikal Sdr. Mulyadi dan Woko dan termasuk kendaraan R4 Truck Krean apabila keluar area PT Cemindo harus mendapatkan ijin keluar ;
- Bahwa Terdakwa Darko bekerja dibagian Operator Truck Tronton kren sedangkan Terdakwa Badrudin bekerja di bagian mekanikal team PT. Cemindo Gemilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali melihat bearing raw tersebut disimpan, karena Saksi bekerja sebagai Chief Security di PT. Cemindo Gemilang ;
- Bahwa harga bearing roller raw mill tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang lain Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi tahu para Terdakwa hanya mengambil barang berupa 1 (satu) bearing roller raw mill ;
- Bahwa hasil keterangan Terdakwa Darko bahwa bearing roller raw mill tersebut di bawa ketempat barang bekas Sdr. Ade ;
- Bahwa bearing roller raw mill tersebut sudah berubah menjadi 9 (sembilan) buah potongan Bearing Roller raw mill yang telah diambil oleh para Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa Darko bersama Sdr. Badrudin ;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi M. Agung Fitriyah,S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Area pintu keluar Akses F PT. Cemindo Gemilang di Kp. Tenjo Laut Desa Darmasari Kec. Bayah Kab. Lebak;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa Darko dan Badrudin ;
- Bahwa Awalnya Saksi melihat mobil kren keluar area PT. Cemindo Gemilang, pada saat Saksi berada di Kp. Ciwaru disitu Saksi melihat mobil kren melaju kearah Malingping dengan posisi ngebut kemudian Saksi menghubungi Sdr. Woko melalui telpon menanyakan apakah ada perintah keluar area pabrik lalu Sdr. Woko menjawab tidak ada perintah kemudian Sdr. Woko menyuruh Saksi untuk mengejar namun tidak tekejar kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 Saksi bersama Sdr. Woko, Sdr. Suryadi dan pihak IT mengecek CCTV dari arah pintu keluar akses F dan pada rekaman CCTV tersebut terdapat mobil kren tersebut keluar areal pabrik yang dikemudiakan oleh Terdakwa Darko dengan membawa sebuah bearing roller raw ke luar pabrik sedangkan pada saat mobil masuk kembali ke dalam area pabrik dengan jeda waktu sekira 30 (tiga puluh) menit bearing Roller raw mill sudah tidak ada dan disana akhirnya Saksi mengetahui jika telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Woko melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan kemudian Sdr. Mulyadi dan Sdr. Woko bersama Saksi memanggil Sdr. Darko bertanya mobil kren tersebut keluar kemana serta membawa apa dan dengan siapa namun Darko menjawab dengan cara berbelit-belit kemudian Saksi menyuruh melaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi lagi untuk mengamankan Sdr. Darko di pos security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa dengan cara bagaimana melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun Saksi melihat dari rekaman CCTV terdakwa Sdr. Darko melakukan melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa bearing roller raw miil tersebut dengan menggunakan mobil kren yang posisi bearing berada di tengah bak mobil kren;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa barang berupa 1 (satu) buah bearing raw mil tersebut keluar dari PT. Cemindo Gemilang karena harus mendapatkan ijin dari pimpinan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanikal Sdr. Mulyadi dan Woko dan termasuk kendaraan R4 Truck Kren apabila keluar area PT Cemindo harus mendapatkan ijin keluar ;

- Bahwa Saksi melihat bearing roller raw mill tersebut pada tanggal 14 September 2022 pada saat penggantian Bearing;
- Bahwa harga bearing roller raw mill tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. Darko bekerja dibagian Operator Truck Tronton kren sedangkan Sdr. Badrudin bekerja di bagian mekanikal team PT. Cemindo Gemilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Darko dan Badrudin telah mendapat ijin dari Sdr. Woko atau pihak lainnya namun secara administrasi Sdr. Darko dan Badrudin tidak pernah mendapat ijin dari Sdr. Woko maupun Sdr. Mulyadi untuk mengambil barang berupa bearing roller raw mil ;
- Bahwa barang berupa bearing roller raw mill bekas tersebut merupakan barang posisinya dalam pengawasan dan tanggung jawab bagian mekanikal yang diantaranya yaitu pengawasan Sdr. Woko ;
- Bahwa terhadap barang lain Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi tahu para Terdakwa hanya mengambil barang berupa 1 (satu) bearing roller raw mill ;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Woko Abdilah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib di Area pintu keluar Akses F PT. Cemindo Gemilang di Kp. Tenjo Laut Desa Darmasari Kec. Bayah Kab. Lebak;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa Darko dan Badrudin ;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat laporan dari Sdr. Agung jika mobil kren keluar Area PT. Cemindo Gemilang karena pada saat itu tidak ada jadwal keluar area pabrik kemudian Saksi bersama Sdr. Agung, Sdr. Supriyadi dan pihak IT mengecek CCTV dari arah pintu keluar akses F dan pada rekaman CCTV tersebut terdapat jika mobil kren tersebut keluar area pabrik yang dikemudikan oleh Sdr. Darko dengan membawa sebuah bearing ke dalam areal pabrik dengan jeda waktu sekitar 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit bearing roller raw mill sudah tidak ada dan disana akhimya Saksi mengetahui jika telah terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Agung melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan kemudian Saksi dan Sdr. Mulyadi memanggil Sdr. Darko bertanya mobil kren tersebut keluar kemana serta membawa apa dan dengan siapa namun Darko menjawab dengan cara berbelit-belit kemudian saya menyuruh melaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi lagi untuk mengamankan Sdr. Darko di pos security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa dengan cara bagaimana melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun Saksi melihat dari rekaman CCTV terdakwa Sdr. Darko melakukan melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa bearing roller raw mill tersebut dengan menggunakan mobil kren yang posisi bearing berada di tengah bak mobil kren;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa barang berupa 1 (satu) buah bearing raw mill tersebut keluar dari PT. Cemindo Gemilang karena harus mendapatkan ijin dari pimpinan mekanikal Sdr. Mulyadi dan Saksi, termasuk kendaraan R4 Truck Kren apabila keluar area PT Cemindo harus mendapatkan ijin keluar ;
- Bahwa Sdr. Darko bekerja dibagian Operator Truck Tronton kren sedangkan Sdr. Badrudin bekerja di bagian mekanikal team PT. Cemindo Gemilang;
- Bahwa Saksi melihat bearing roller raw mill tersebut pada tanggal 14 September 2022 pada saat penggantian Bearing;
- Bahwa harga bearing roller raw mill tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Cemindo Gemilang sebagai Setion Heard dan kepala Dept mekanikal Sdr. Mulyadi;
- Bahwa adapun barang tersebut di ambil oleh para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi serta dari kepala Dept mekanikal Sdr. Mulyadi;
- Bahwa barang berupa bearing roller raw mill bekas tersebut merupakan barang posisinya dalam pengawasan dan tanggung jawab bagian mekanikal yang diantaranya yaitu pengawasan Sdr. Saksi ;
- Bahwa terhadap barang lain Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi tahu para Terdakwa hanya mengambil barang berupa 1 (satu) bearing roller raw mill ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. **Terdakwa Darko Edi Wibowo Bin Latius**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, di Area pintu akses F PT. Cemindo Gemilang Kp. Tenjo laut Desa Darmasari Kec. Bayah Kab. Lebak ;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Badrudin di area blok F tepatnya di Workshop dan saat itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II Badrudin kita ngambil barang itu dan ngawasi di sini takut ada mandor kemudian Terdakwa II. Badrudin mengawasinya lalu Terdakwa I menaikan barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill ke tronton crane kemudian Terdakwa I membawa barang tersebut keluar PT. Cemindo Gemilang sedangkan Terdakwa II Badrudin di tinggal di tempat tersebut dan Terdakwa I sempat bilang “Bad kamu tunggu disini” kemudian barang tersebut Terdakwa I bawa kelapak barang bekas Sdr. Ade dan yang bersangkutan tidak ada ditempat dan lalu Terdakwa I bertanya “Bu bapak ada ga” dan menjawab tidak ada lalu Terdakwa I bilang lagi “bu saya nitip barang ini” dan Ibu menjawab ya taruh di situ kemudian Terdakwa I kembali ke PT. Cemindo Gemilang untuk membalikan kendaraan Tronton crane tersebut lalu Terdakwa I pulang ke kontrakan kemudian sekira pukul 17.15 Wib datang Chip Security PT. Cemindo Gemilang bersama 2 (dua) orang rekan lainnya dan Terdakwa I di bawa ke PT. Cemindo Gemilang terkait hilangnya barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill dan akhimya Terdakwa I mengakui bahwa telah mengambil barang tersebut bersama Terdakwa II Badrudin kemudian pihak Securty menjemput Terdakwa II. Badrudin ke ruangan dimana Terdakwa I berada dan Terdakwa II Badrudin juga sama diintrograsi dan setelah mengakui Terdakwa I di bawa ke Polsek Bayah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan bersama Sdr. Badrudin dengan cara membawa Bearing roller raw mill menggunakan mobil Tronton Krane No. Pol A 8469 PG milik PT. Cemindo Gemilang ;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan PT. Cemindo Gemilang dan bekerja sebagai Operator Tronton Krane tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas tersebut dan barang tersebut dapat keluar harus seijin Sdr. Mulyadi dan Sdr. Woko selaku Pimpinan di bagian mekanik ;
- Bahwa Terdakwa I saat itu berperan mengikat barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas kemudian mengangkat barang tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Tronton crane ke atas Tronton crane tersebut sedangkan Terdakwa II Badrudin mengawasi disekitar areal tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kendaraan Tronton crane karena khawatir ada yang melihatnya walaupun saat itu kondisinya sepi ;
- Bahwa apabila berhasil mengambil barang tersebut rencananya akan Terdakwa I jual dan hasilnya sesuai kesepakatan akan di bagi dua bersama Terdakwa II Badrudin;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Bearing roller raw miil sudah Terdakwa I sempat bawa keluar area PT. Cemindo Gemilang oleh Terdakwa I sendiri dan saat itu Terdakwa II Badrudin, Terdakwa I tinggal di wokshop sedangkan Terdakwa I membawa barang tersebut ke lapak barang bekas Sdr. Ade di Kp. Ciwaru ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw miil bekas tersebut belum di bayar ;

2. **Terdakwa Badrudin Bin Majen**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Area pintu akses F PT. Cemindo Gemilang Kp. Tenjo laut Desa Darmasari Kec. Bayah Kab. Lebak ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Kamis sekira pukul 17.30 Wib terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di area blok F tepatnya di Workshop dan saat itu Terdakwa I Darko berkata kepada Terdakwa II kita ngambil barang itu dan ngawasi di sini takut ada mandor kemudian Terdakwa II mengawasinya lalu Terdakwa I Darko menaikan barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill ke tronton crane kemudian Terdakwa I Darko membawa barang tersebut keluar PT. Cemindo Gemilang sedangkan Terdakwa II di tinggal di tempat tersebut dan Terdakwa I. Darko sempat bilang “Bad kamu tunggu disini” kemudian barang tersebut oleh Terdakwa I Darko bawa kelapak barang bekas Sdr. Ade setelah itu Terdakwa II pulang kerumah dan keesokan harinya Terdakwa II bertemu Terdakwa I. Darko dan memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II melakukan bersih-bersih di worksop kemudian Terdakwa II didatangi oleh sdr. Supriadi dan diajak ke manopice dan disana Terdakwa II dipertemukan dengan Sdr. Darko kemudian Terdakwa II ditanya-tanyain oleh Sdr. Supriadi dan pihak keamanan Cemindo terkait Bearing roller raw miil bekas tersebut kemudian Terdakwa II mengakui atas perbuatan tersebut bersama Terdakwa I Darko lalu di bawa ke polsek Bayah ;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I Darko dengan cara membawa Bearing roller raw mill menggunakan mobil Tronton Krane No. Pol A 8469 PG milik PT. Cemindo Gemilang ;
- Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan PT. Cemindo Gemilang tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas tersebut dan barang tersebut dapat keluar harus seijin Sdr. Mulyadi dan Sdr. Woko selaku Pimpinan di bagian mekanik;
- Bahwa Terdakwa I Darko saat itu berperan mengikat barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas kemudian mengangkat barang tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Tronton crane ke atas Tronton crane tersebut sedangkan Terdakwa II mengawasi disekitar areal tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kendaraan Tronton crane karena khawatir ada yang melihatnya walapun saat itu kondisinya sepi ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berhasil mengambil barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya sesuai kesepakatan akan di bagi dua bersama Terdakwa I Darko ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Bearing roller raw miil sudah Terdakwa I Darko sempat bawa keluar area PT. Cemindo Gemilang oleh Terdakwa I sendiri dan saat itu Terdakwa I tinggal di wokshop sedangkan Terdakwa I Darko membawa barang tersebut ke lapak barang bekas Sdr. Ade di Kp. Ciwaru ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw miil bekas tersebut belum sempat di terjual ;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Isuzu, Jenis Tronton Crane, Nopol A 8469 PG, Nokka MHCFVZ34PFJ003263, Nosin 6HK1F002710, Warna Putih An. PT Cemindo Gemilang berikut STNKnya.
- 1 (satu) buah tali selingbelt dengan panjang sekitar 4 meter dan bertuliskan SPANSET 3000KG.
- 9 (Sembilan) buah potongan bearing roller raw mill (besi baja);
- 1 (satu) Buah Flash Disc warna Hitam Ukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian pada Kamis tanggal 15 sekira pukul 17.30 Wib di Area pintu keluar Akses F PT. Cemindo Gemilang di Kp. Tenjo Laut Desa Darmasari Kec. Bayah Kab. Lebak;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil adalah bearing roller raw mill;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya hari Kamis sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Darko bertemu dengan Terdakwa II Badrudin di area blok F tepatnya di Workshop dan saat itu Terdakwa I Darko berkata kepada Terdakwa II Badrudin kita ngambil barang itu dan ngawasi di sini takut ada mandor kemudian Terdakwa II. Badrudin mengawasinya lalu Terdakwa I Darko menaikan barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill ke tronton crane kemudian Terdakwa I Darko membawa barang tersebut keluar PT. Cemindo Gemilang sedangkan Terdakwa II Badrudin di tinggal di tempat tersebut dan Terdakwa I Darko sempat bilang “Bad kamu tunggu disini” kemudian barang tersebut Terdakwa I Darko bawa kelapak barang bekas Sdr. Ade namun Sdr. Ade tidak ada di tempat sehingga Terdakwa I Darko menitipkan barang tersebut di tempat Sdr. Ade, kemudian Terdakwa I Darko kembali ke PT. Cemindo Gemilang untuk mengembalikan kendaraan Tronton crane tersebut lalu Terdakwa I pulang ke kontrakan;
- Bahwa saat Terdakwa I Darko sedang membawa barang yang dicuri tersebut sekira pukul 18.55 Wib Sdr. Agung Fitrisyah melihat mobil kren keluar areal pabrik sedangkan yang menurut sepengetahuannya bahwa mobil kren tersebut tidak ada jadwal keluar areal pabrik lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Supriyadi bersama Sdr. Agung dan pihak IT mengecek CCTV dari arah pintu akses F lalu pada rekaman CCTV tersebut terlihat mobil kren keluar dari pabrik yang dikemudikan oleh Terdakwa Darko dengan membawa 1 (satu) buah bering roller raw mill (besi/baja) ke luar pabrik sedangkan pada saat mobil kren tersebut masuk kembali kedalam area pabrik dengan jeda waktu sekira 30 (tiga puluh) menit barang berupa 1 (satu) buah bearing roller raw mill sudah tidak ada sehingga akhirnya Saksi Supriyadi dapat mengetahui jika telah terjadi pencurian ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut Saksi bersama Anggota security menjemput Terdakwa I Darko kerumahnya dan membawanya ke Kantor PT. Cemindo Gemilang dan meminta keterangan terkait tindak pidana pencurian tersebut, dan diakui dilakukan bersama Terdakwa II Badrudin, kemudian Saksi Supriyadi pergi menjemput Terdakwa II Badrudin ke lokasi kerjanya setelah di konfirmasi Terdakwa II Badrudin mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian 1 (satu) buah bearing roller raw mill;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa barang berupa 1 (satu) buah bearing raw mil tersebut keluar dari PT. Cemindo Gemilang karena harus mendapatkan ijin dari pimpinan mekanikal Sdr. Mulyadi dan Woko dan termasuk kendaraan R4 Truck Kreen apabila keluar area PT Cemindo harus mendapatkan ijin keluar ;
- Bahwa Terdakwa I Darko bekerja dibagian Operator Truck Tronton kren sedangkan Terdakwa II Badrudin bekerja di bagian mekanikal team PT. Cemindo Gemilang;
- Bahwa harga bearing roller raw mill tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa bahwa bearing roller raw mill tersebut oleh Terdakwa I Darko di bawa ketempat barang bekas milik Sdr. Ade yang rencananya untuk dijual dan hasilnya sesuai kesepakatan akan di bagi dua bersama Terdakwa II Badrudin;
- Bahwa bearing roller raw mill tersebut sudah berubah menjadi 9 (sembilan) buah potongan Bearing Roller raw mill;
- Bahwa peran Terdakwa I saat pencurian tersebut adalah mengikat barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas kemudian mengangkat barang tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Tronton crane ke atas Tronton crane tersebut sedangkan Terdakwa II Badrudin mengawasi disekitar areal tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kendaraan Tronton crane karena khawatir ada yang melihatnya walapun saat itu kondisinya sepi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT. Cemindo Gemilang untuk membawa Bearing roller raw mill bekas tersebut keluar area PT. Cemindo Gemilang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas tersebut belum di bayar dan Para Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan
Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan
Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana
yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa
yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam kaitan perkara ini dengan mendasarkan
kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai
adalah tepat apabila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan
hukum dibawah ini :

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah
siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik
itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataupun badan hukum
yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sertamaksud dibuatnya
unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu
perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah
menghadapkan **Terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius** dan **Terdakwa II
Badrudin Bin Majen**, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis
tidak disangkal oleh Para Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal
sampai akhir persidangan Para Terdakwa juga mampu menjawab serta
merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sertafakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Para Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barangsiapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Bahwa Para terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian earing roller raw mill milik PT. Cemindo Gemilang pada Kamis tanggal 15 sekira pukul 17.30 Wib di Area pintu keluar Akses F PT. Cemindo Gemilang di Kp. Tenjo Laut Desa Darmasari Kec. Bayah Kab. Lebak;

Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya hari Kamis sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I Darko bertemu dengan Terdakwa II Badrudin di area blok F tepatnya di Workshop dan saat itu Terdakwa I Darko berkata kepada Terdakwa II Badrudin kita ngambil barang itu dan ngawasi di sini takut ada mandor kemudian Terdakwa II. Badrudin mengawasinya lalu Terdakwa I Darko menaikan barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill ke tronton crane kemudian Terdakwa I Darko membawa barang tersebut keluar PT. Cemindo Gemilang sedangkan Terdakwa II Badrudin di tinggal di tempat tersebut dan Terdakwa I Darko sempat bilang “Bad kamu tunggu disini” kemudian barang tersebut Terdakwa I Darko bawa kelapak barang bekas Sdr. Ade namun Sdr. Ade tidak ada di tempat sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Darko menitipkan barang tersebut di tempat Sdr. Ade, kemudian Terdakwa I Darko kembali ke PT. Cemindo Gemilang untuk mengembalikan kendaraan Tronton crane tersebut lalu Terdakwa I pulang ke kontrakan;

Bahwa saat Terdakwa I Darko sedang membawa barang yang dicuri tersebut sekira pukul 18.55 Wib Sdr. Agung Fitriyah melihat mobil kren keluar areal pabrik sedangkan yang menurut sepengetahuannya bahwa mobil kren tersebut tidak ada jadwal keluar areal pabrik lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Supriyadi bersama Sdr. Agung dan pihak IT mengecek CCTV dari arah pintu akses F lalu pada rekaman CCTV tersebut terlihat mobil kren keluar dari pabrik yang dikemudikan oleh Terdakwa Darko dengan membawa 1 (satu) buah bering roller raw mill (besi/baja) ke luar pabrik sedangkan pada saat mobil kren tersebut masuk kembali kedalam area pabrik dengan jeda waktu sekira 30 (tiga puluh) menit barang berupa 1 (satu) buah bearing roller raw mill sudah tidak ada sehingga akhirnya Saksi Supriyadi dapat mengetahui jika telah terjadi pencurian ;

Bahwa setelah mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut Saksi bersama Anggota security menjemput Terdakwa I Darko kerumahnya dan membawanya ke Kantor PT. Cemindo Gemilang dan meminta keterangan terkait tindak pidana pencurian tersebut, dan diakui dilakukan bersama Terdakwa II Badrudin, kemudian Saksi Supriyadi pergi menjemput Terdakwa II Badrudin ke lokasi kerjanya setelah di konfirmasi Terdakwa II Badrudin mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian 1 (satu) buah bearing roller raw mill;

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa barang berupa 1 (satu) buah bearing raw mil tersebut keluar dari PT. Cemindo Gemilang karena harus mendapatkan ijin dari pimpinan mekanikal Sdr. Mulyadi dan Woko dan termasuk kendaraan R4 Truck Kren apabila keluar area PT Cemindo harus mendapatkan ijin keluar ;

Bahwa Terdakwa I Darko bekerja dibagian Operator Truck Tronton kren sedangkan Terdakwa II Badrudin bekerja di bagian mekanikal team PT. Cemindo Gemilang;

Bahwa harga bearing roller raw mill tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Bahwa peran Terdakwa I saat pencurian tersebut adalah mengikat barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas kemudian mengangkat barang tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Tronton crane ke atas Tronton crane tersebut sedangkan Terdakwa II Badrudin

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



mengawasi disekitar areal tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kendaraan Tronton crane karena khawatir ada yang melihatnya walaupun saat itu kondisinya sepi ;

Bahwa bearing roller raw mill tersebut oleh Terdakwa I Darko di bawa ketempat barang bekas milik Sdr. Ade yang rencananya untuk dijual dan hasilnya sesuai kesepakatan akan di bagi dua bersama Terdakwa II Badrudin ;

Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas tersebut belum di bayar dan Para Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang memindahkan suatu benda berwujud yang masih memiliki nilai ekonomi sejumlah kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yaitu berupa earing roller raw mill bekas, yang ada didalam kekuasaan PT. Cemindo Gemilang, yang saat itu sedang tersimpan di area workshop PT. Cemindo Gemilang yang terletak di Kp. Tenjo Laut Desa Darmasari Kec. Bayah Kab. Lebak, menjadi dalam kekuasaan Para Terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara Terdakwa I membawa bearing roller raw mill bekas ke luar wilayah PT. Cemindo Gemilang dengan menggunakan mobil tronton crane milik PT. Cemindo Gemilang, dan bermiat untuk menjual Bearing roller raw mill tersebut kepada Sdr. Ade, padahal diketahui oleh Para Terdakwa bahwa Bearing roller raw mill tersebut seluruhnya bukan milik Para Terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu PT. Cemindo Gemilang adalah merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil Bearing roller raw mill bekas tersebut, Terdakwa I kemudian membawanya ke lapak barang bekas milik Sdr. Ade seolah-olah Bearing roller raw mill bekas tersebut adalah milik



Para terdakwa sendiri, padahal Para Terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatannya mengambil Bearing roller raw mill bekas tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.Cemindo Gemilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Bearing roller raw mill bekas tersebut dilakukan bersama-sama dengan saling bekerja sama, dimana peran Terdakwa I saat pencurian tersebut adalah mengikat barang berupa 1 (satu) buah Bearing roller raw mill bekas kemudian mengangkat barang tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Tronton crane ke atas Tronton crane tersebut sedangkan Terdakwa II Badrudin mengawasi disekitar areal tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari kendaraan Tronton crane karena khawatir ada yang melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Para Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Para Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Isuzu, Jenis Tronton Crane, Nopol A 8469 PG, Nokka MHCFVZ34PFJ003263, Nosin 6HK1F002710, Warna Putih An. PT Cemindo Gemilang berikut STNKnya, 1 (satu) buah tali selingbelt dengan panjang sekitar 4 meter dan bertuliskan SPANSET 3000KG, 9 (Sembilan) buah potongan bearing roller raw mill (besi baja), dan 1 (satu) Buah Flash Disc wama Hitam Ukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV, oleh karena telah dapat dibuktikan dipersidangan dan telah diakui kepemilikannya oleh PT Cemindo Gemilang, namun oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari salah satu karyawan PT Cemindo Gemilang yang bernama Supriyadi Bin Sutrisno maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "Dikembalikan kepada PT Cemindo Gemilang, Lebak, Banten melalui Saksi Supriyadi Bin Sutrisno".

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Cemindo Gemilang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Para Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius** dan **Terdakwa II Badrudin Bin Majen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Darko Edi Wibowo Bin Latius** dan **Terdakwa II Badrudin Bin Majen** dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Isuzu, Jenis Tronton Crane, Nopol A 8469 PG, Nokka MHC FVZ34PFJ003263, Nosin 6HK1F002710, Warna Putih An. PT Cemindo Gemilang berikut STNKnya.
 - 1 (satu) buah tali selingbelt dengan panjang sekitar 4 meter dan bertuliskan SPANSET 3000KG.
 - 9 (Sembilan) buah potongan bearing roller raw mill (besi baja);
 - 1 (satu) Buah Flash Disc warna Hitam Ukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada PT Cemindo Gemilang, Lebak, Banten melalui saksi Supriyadi Bin Sutrisno.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 secara telekonferensi, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lebak dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Hum

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.